



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LEINI Als BUTET Binti BAHNUM;**
 2. Tempat lahir : Kuala Enok;
 3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 16 Juni 1979;
 4. Jenis kelamin : perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Rengat - Tembilahan Desa Pekan Tua Kec. Kempas Kab. Inhil Prov. Riau (Domisili) Kempas Jaya Rt. 003 Rw. 004 Kel. Kempas Jaya Kec. Kempas;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditangkap dari tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan 13 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
 2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023.
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ANDI SAGITA S.H.,** Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Arsyad Ahmad / H. Said, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal 16 Mei 2023, Nomor 128/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi -saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LEINI AIS BUTET Binti BAHNUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type 105 dengan nomor simcard 081380040413.
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau yang dibalut lakban warna hitam yang didalam balutan lakban hitam tersimpan 3 (tiga) paket plastic klep les merah yang masing masing berisikan shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor PDM-131/TMBIL/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **LEINI AIS BUTET Binti BAHNUM** pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 23.20 wib, atau pada waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Rengat - Tembilahan Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, berupa membeli Narkotika jenis Shabu dari . SULTAN (DPO) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan telah terjual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan sisa berat bersih seberat 3.01 (tiga koma nol satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Parit Mase Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, terdakwa mendatangi rumah . SULTAN untuk membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya terdakwa memberikan uang secara langsung kepada . SULTAN dan pergi. Kemudian sekira pukul 21.30 wib . SULTAN kembali dan memberikan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klep les merah kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 22.00 wib Terdakwa kembali pulang dengan diantar oleh SULTAN.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 maret 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Lintas Rengat - Tembilahan Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, saat terdakwa berada di rumah, terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu kepada seseorang yang datang ke rumah terdakwa namun tidak terdakwa ingat namanya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa membagi sisa Narkotika jenis Shabu yang terdakwa miliki menjadi 3 (tiga) bagian kedalam plastic klep les merah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 23.20 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Rengat - Tembilahan Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Inhil Provinsi Riau, atas dasar laporan dari masyarakat dilakukan penangkapan oleh saksi GIRI SAPUTRA Bin A SIAGIAN dan saksi WAWAN TRI WAHYUDI Bin ARPENHER (keduanya anggota Kepolisian) terhadap terdakwa serta penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ARLAN WIDODO Als ARLAN Bin AMAT KARYO dan saksi DODI CANDRA Als DODI Bin MUKHNI, kemudian ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dilantai kamar terdakwa
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type 105 dengan nomor simcard 081380040413, dilantai kamar terdakwa
- 1 (satu) buah mancis warna hijau yang dibalut lakban warna hitam yang didalam balutan lakban hitam tersimpan 3 (tiga) paket plastic klep les merah yang masing masing berisikan shabu, dibadan bagaian pantat terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0557/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM. dan apt Muh. Fauzi Ramadhani serta diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.M.E.ng dengan kesimpulan:
 - Barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 3.01 (tiga koma nol satu) gram dengan nomor Barang bukti 0841/2023/NNF Tersangka LEINI Als BUTET Binti BAHNUM berdasarkan hasil pemeriksaan adalah benar **Positif METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 037/10297/2023 tanggal 8 Maret 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): MUHAMMAD NUZUL (Ketua) dan ZULKARNAIN (Anggota), dengan kesimpulan:
 - 3 (tiga) paket plastik Klep Les Merah yang didalamnya masing-masing berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh berat bersih sebesar **3.01 (tiga koma nol satu) gram**.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Atau

Kedua

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **LEINI Als BUTET Binti BAHNUM** pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 23.20 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Rengat - Tembilahan Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, berupa Narkotika jenis Shabu seberat 3.01 (tiga koma nol satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 anggota Polsek kempas memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa LEINI Als BUTET Binti BAHNUM sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu. Kemudian atas informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 23.20 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Rengat - Tembilahan Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Inhil Provinsi Riau, dilakukan penangkapan oleh saksi GIRI SAPUTRA Bin A SIAGIAN dan saksi WAWAN TRI WAHYUDI Bin ARPENHER (keduanya anggota Kepolisian) terhadap terdakwa serta penggeledahan yang disaksikan oleh saksi ARLAN WIDODO Als ARLAN Bin AMAT KARYO dan saksi DODI CANDRA Als DODI Bin MUKHNI, kemudian ditemukan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dilantai kamar terdakwa
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type 105 dengan nomor simcard 081380040413, dilantai kamar terdakwa
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau yang dibalut lakban warna hitam yang didalam balutan lakban hitam tersimpan 3 (tiga) paket plastic klep les merah yang masing masing berisikan shabu, dibadan bagaian pantat terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0557/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM. dan apt Muh. Fauzi Ramadhani serta diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.M.E.ng dengan kesimpulan:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tbh



- Barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 3.01 (tiga koma nol satu) gram dengan nomor Barang bukti 0841/2023/NNF Tersangka LEINI Als BUTET Binti BAHNUM berdasarkan hasil pemeriksaan adalah benar **Positif METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 037/10297/2023 tanggal 8 Maret 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): MUHAMMAD NUZUL (Ketua) dan ZULKARNAIN (Anggota), dengan kesimpulan:
 - 3 (tiga) paket plastik Klep Les Merah yang didalamnya masing-masing berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh berat bersih sebesar **3.01 (tiga koma nol satu) gram**.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, dimana terdakwa bukanlah seorang dokter ataupun seorang ilmuwan dan saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat atau dokumen izin dimaksud.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi -saksi sebagai berikut:

1. **ARLAN WIDODO Als ARLAN Bin AMAT KARYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani serta bersedia untuk di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena telah ditangkapnya Terdakwa oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 23.20 WIB., di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Lintas Rengat – Tembilahan Desa Pekan Tua Kec. Kempas Kab. Indragiri Hilir - Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi juga ada melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan dilantai kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type 105 dengan nomor simcard 081380040413 ditemukan dilantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang dibalut lakban warna hitam yang didalam balutan lakban hitam tersimpan 3 (tiga) paket plastik klep merah yang masing-masing berisikan shabu ditemukan dibadan bagian pantat Terdakwa yang mana Terdakwa lah yang menyembunyikannya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi sedang di rumah, kemudian beberapa orang anggota Kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa, lalu saksi menyaksikan penggeledahan tersebut bersama dengan saudara Dodi Candra Alias Dodi Bin Mukhni dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan semua barang bukti tersebut
- Bahwa pada saat diinterogasi polisi Terdakwa LEINI Als BUTET Binti BAHNUM mengaku narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual dan bahkan sudah ada laku seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada juga untuk dipakai Terdakwa LEINI Als BUTET Binti BAHNUM.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa LEINI Als BUTET Binti BAHNUM ada atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan dari saksi maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **DODI CANDRA Als DODI Bin MUKHNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani serta bersedia untuk di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena telah ditangkapnya Terdakwa oleh saksi dan rekan-rekan saksi dari Polres Indragiri Hilir karena terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 23.20 WIB., di rumah Terdakwa beralamat di Jalan Lintas Rengat – Tembilahan Desa Pekan Tua Kec. Kempas Kab. Indragiri Hilir - Riau;
- Bahwa saksi dan rekan saksi juga ada melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan dilantai

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tbh



kamar Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type 105 dengan nomor simcard 081380040413 ditemukan dilantai kamar Terdakwa, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang dibalut lakban warna hitam yang didalam balutan lakban hitam tersimpan 3 (tiga) paket plastik klep merah yang masing-masing berisikan shabu ditemukan dibadan bagian pantat Terdakwa yang mana Terdakwa lah yang menyembunyikannya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa pada saat diintrogasi oleh polisi Terdakwa LEINI Als BUTET Binti BAHNUM mengakui bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type 105 dengan nomor simcard 081380040413, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang dibalut lakban warna hitam yang didalam balutan lakban hitam tersimpan 3 (tiga) paket plastic klep les merah yang masing masing berisikan shabu merupakan milik Terdakwa LEINI Als BUTET Binti BAHNUM .
- Bahwa pada saat itu polisi menemukan 3 (tiga) paket plastic klep les merah yang masing masing berisikan shabu.
- Bahwa pada saat diintrogasi polisi Terdakwa LEINI Als BUTET Binti BAHNUM mengaku narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual dan bahkan sudah ada laku seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada juga untuk dipakai Terdakwa LEINI Als BUTET Binti BAHNUM.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa LEINI Als BUTET Binti BAHNUM ada atau tidak memilki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan dari saksi maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. GIRI SAPUTRA Bin A. SIAGIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani serta bersedia untuk di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar pelaku yang telah Saksi tangkap tersebut adalah bernama LEINI Als BUTET Binti BAHNUM, Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama – sama dengan BRIPTU WAWAN TRI WAHYUDI.
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa LEINI Als BUTET Binti BAHNUM terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 23.20 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa LEINI Als BUTET Binti BAHNUM yang terletak Jl. Lintas Rengat-Tembilahan Desa Pekan Tua Kec. Kempas Kab. Inhil – Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Terdakwa LEINI Als BUTET Binti BAHNUM yang ditemukan sewaktu ditangkap adalah berupa : Uang Tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type 105 dengan nomor simcard 081380040413, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang dibalut lakban warna hitam yang didalam balutan lakban hitam tersimpan 3 (tiga) paket plastic klep les merah yang masing masing berisikan shabu.
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan tersebut diakui oleh Terdakwa LEINI Als BUTET Binti BAHNUM adalah miliknya.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa LEINI Als BUTET Binti BAHNUM saat ditangkap lalu Saksi interogasi mengaku membeli narkotika jenis shabu tersebut dari saudara SULTAN (dalam lidik).
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa LEINI Als BUTET Binti BAHNUM saat ditangkap lalu Saksi interogasi mengaku Shabu tersebut untuk diperjual belikan dan dikonsumsi juga.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa LEINI Als BUTET Binti BAHNUM saat ditangkap lalu Saksi interogasi mengaku bahwa shabu tersebut sudah ada yang terjual yaitu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa LEINI Als BUTET Binti BAHNUM membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara SULTAN (dalam lidik) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Parit Mase Desa Pasar Kembang Kec. Keritang Kab. Inhil- Riau.
- Bahwa Terdakwa LEINI Als BUTET Binti BAHNUM membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara SULTAN (dalam lidik) sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana shabu tersebut dipecah Terdakwa LEINI Als BUTET Binti BAHNUM menjadi 3 (tiga) bagian kedalam plastic klep les merah, yang mana setelah ditimbang dikantor Pegadaian Tembilahan diperoleh berat bersih sebesar 3,01 (tiga koma nol satu) gram.
- Bahwa Terdakwa LEINI Als BUTET Binti BAHNUM Tidak ada memiliki izin dari pihak wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan dari saksi maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yaitu:
 - Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0557/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksa DEWI ARNI, MM. dan apt Muh. Fauzi Ramadhani serta diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.M.E.ng dengan kesimpulan: Barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 3.01 (tiga koma nol satu) gram dengan nomor Barang bukti 0841/2023/NNF Tersangka LEINI Als BUTET Binti BAHNUM berdasarkan hasil pemeriksaan adalah benar **Positif METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 037/10297/2023 tanggal 8 Maret 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): MUHAMMAD NUZUL (Ketua) dan ZULKARNAIN (Anggota), dengan kesimpulan: 3 (tiga) paket plastik Klep Les Merah yang didalamnya masing-masing berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh berat bersih sebesar **3.01 (tiga koma nol satu) gram**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta bersedia untuk di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 23.20 wib didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Rengat-Tembilahan Desa Pekan Tua Kec. Kempas Kab. Inhil – Riau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type 105 dengan nomor simcard 081380040413, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang dibalut lakban warna hitam yang didalam balutan lakban hitam tersimpan 3 (tiga) paket plastic klep les merah yang masing masing berisikan shabuyang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sadaura SULTAN;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh tidak dapat Terdakwa prediksi karena Terdakwa lebih utamakan balik modal lalu Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk memakai;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tidak selalu perpaket,dapat Terdakwa jelaskan kebanyakan ketika Terdakwa membeli paket seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ketika ada pembeli yang mau paket shabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka akan Terdakwa jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa ambil keuntungan berupa shabu yang Terdakwa sisihkan dari penjualan paket shabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dan sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa ada menjual shabu paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada . SULTAN (dalam lidik) sudah 4 (empat) kali
- Bahwa keuntungan dari pengambilan shabu keempat kalinya dari sultan belum ada, hanya saja baru laku paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itulah uang yang disita polisi dan keuntungan dari penjualan sebelumnya Terdakwa gunakan untuk biaya pemakaian shabu Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan . SULTAN (dalam lidik) saat ini, namun sesaat saat ditangkap pihak kepolisian sudah melakukan pengejaran kerumah SULTAN (dalam lidik) namun SULTAN (dalam lidik) tidak berada dirumah / kabur
- Bahwa Terdakwa mengenal SULTAN + 4 bulan dan ciri ciri SULTAN (dalam lidik) kurus, tinggi, sawo matang, umur + 37 tahun, suku bugis.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak wewenang untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type 105 dengan nomor simcard 081380040413.
- 1 (satu) buah mancis warna hijau yang dibalut lakban warna hitam yang didalam balutan lakban hitam tersimpan 3 (tiga) paket plastic klep les merah yang masing masing berisikan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa membelinya dari Sultan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 23.20 wib didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Rengat-Tembilahan Desa Pekan Tua Kec. Kempas Kab. Inhil – Riau;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap polisi ada melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 1 (satu) unit handphone merk Nokia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam type 105 dengan nomor simcard 081380040413. 1 (satu) buah mancis warna hijau yang dibalut lakban warna hitam yang didalam balutan lakban hitam tersimpan 3 (tiga) paket plastic klep les merah yang masing masing berisikan shabu. yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah uang hasil penjualan shabu shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada SULTAN (dalam lidik) sudah 4 (empat) kali.
- Bahwa keuntungan dari pengambilan shabu keempat kalinya dari sultan belum ada, hanya saja baru laku paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itulah uang yang disita polisi dan keuntungan dari penjualan sebelumnya Terdakwa gunakan untuk biaya pemakaian shabu Terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali;
- Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0557/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM. dan apt Muh. Fauzi Ramadhani serta diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.M.E.ng dengan kesimpulan: Barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 3.01 (tiga koma nol satu) gram dengan nomor Barang bukti 0841/2023/NNF Tersangka LEINI AIS BUTET Binti BAHRUM berdasarkan hasil pemeriksaan adalah benar **Positif METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 037/10297/2023 tanggal 8 Maret 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): MUHAMMAD NUZUL (Ketua) dan ZULKARNAIN (Anggota), dengan kesimpulan: 3 (tiga) paket plastik Klep Les Merah yang didalamnya masing-masing berisikan serpihan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh berat bersih sebesar **3.01 (tiga koma nol satu) gram**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum tanpa izin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama **LEINI Als BUTET Binti BAHNUM**, saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, ia Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LEINI Als BUTET Binti BAHNUM** sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum tanpa izin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen arti dari melawan hukum antara lain :

- 1) Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat;
- 2) Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) Bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) Bertentangan dengan hukum objektif;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan maksud dari "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut diatas disimpulkan bahwa ternyata selain dari pada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain dari pada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I terbatas kepada pedagang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan dari Terdakwa yang dapat dibenarkan dalam penggunaan sabu-sabu tersebut dimana apabila dikaitkan dengan yang termuat dalam identitas Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (tidak memiliki pekerjaan), yang tidak ada hubungan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu oleh karena Terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga (tidak memiliki pekerjaan) dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I, dan sekaligus pula oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Terdakwa juga tidak berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam persidangan juga telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak berhak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa istilah "*Narkotika*" pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Narkoun*" yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika bahwa yang



dimaksud dengan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa jenis dan kualifikasi dari Narkotika itu sendiri dibeda-bedakan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika ini, dimana di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika mengatakan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam : Narkotika Golongan I ; Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika itu sendiri dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika dimana yang termasuk di dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”, dalam huruf b ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkehasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan”, dan dalam huruf c dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkehasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 (satu) ayat 18 (delapan belas) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersEkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 23.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas Rengat-Tembilahan
Desa Pekan Tua Kec. Kempas Kab. Inhil – Riau;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan
barang bukti berupa : Uang Tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah). 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type 105 dengan
nomor simcard 081380040413. 1 (satu) buah mancis warna hijau yang dibalut
lakban warna hitam yang didalam balutan lakban hitam tersimpan 3 (tiga) paket
plastic klep les merah yang masing masing berisikan shabu. yang diakui oleh
Terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan
Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0557/NNF/2023 tanggal 17 Maret
2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM. dan apt Muh. Fauzi
Ramadhani serta diketahui oleh Plt. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK
REZAKOLA, S.T.,M.T.M.E.ng dengan kesimpulan: Barang bukti 1 (Satu)
bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 3.01
(tiga koma nol satu) gram dengan nomor Barang bukti 0841/2023/NNF
Tersangka LEINI Als BUTET Binti BAHNUM berdasarkan hasil pemeriksaan
adalah benar **Positif METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam golongan I
Nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang
Bukti (lampiran surat No. 037/10297/2023 tanggal 8 Maret 2023) yang
ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): MUHAMMAD NUZUL
(Ketua) dan ZULKARNAIN (Anggota), dengan kesimpulan: 3 (tiga) paket plastik
Klep Les Merah yang didalamnya masing-masing berisikan serpihan kristal
warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh berat bersih
sebesar **3.01 (tiga koma nol satu) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,
diketahui bahwa serpihan kristal warna putih yang dimiliki Terdakwa tersebut
adalah sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut
Terdakwa dari Sultan seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa
membeli narkotika jenis shabu kepada SULTAN (dalam lidik) sudah 4 (empat)
kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis
Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah membeli sabu-sabu sebagaimana
yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau pun lisensi untuk membeli narkoba jenis apapun termasuk narkoba jenis sabu sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak membeli, Narkoba Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type 105 dengan nomor simcard 081380040413, 1 (satu) buah mancis warna hijau yang dibalut lakban warna hitam yang didalam balutan lakban hitam tersimpan 3 (tiga) paket plastic klep les merah yang masing

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisikan shabu dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LEINI Als BUTET Binti BAHNUM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam type 105 dengan nomor simcard 081380040413.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis warna hijau yang dibalut lakban warna hitam yang didalam balutan lakban hitam tersimpan 3 (tiga) paket plastic klep les merah yang masing masing berisikan shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami M. Alif Akbar Pranagara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jonta Ginting, S.H. dan Janner Christiadi Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Uripno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Adia Pratistia, S.H. Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jonta Ginting, S.H.

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Uripno